



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris. antara:

VERI SANTI VERONIKA BINTI MUBARAK, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 010/RW. 03 Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pebanding** ;

m e l a w a n

BENI MAILANDIKA BIN MUBARAK, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di RT. 19 /RW. 56 Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO SAPUTRO, S.H., M.H., SLAMET RIYANTO, S.H., dan ABDUL KHALIK, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Perum Kembang Nomor 7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2019, Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Bdw. tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa MUBAROK telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2011;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum MUBAROK adalah :
 - 3.1. BENI MAILANDIKA binti MUBAROK (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. VERI SANTI VERONIKA binti MUBAROK (anak perempuan kandung) ;
4. Menetapkan bahwa harta warisan dari almarhum MUBAROK adalah : Tanah Sawah tersebut dalam SHM. Nomor 716, Surat ukur Nomor 364, tanggal 08-04-2004, Luas : 9.693 m2 (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan.
 - Sebelah Timur : Sawah Mistari, Sapik, Aryati dan Suparto;
 - Sebelah Selatan : Sungai dan sawah Suparto ;
 - Sebelah Barat : Pertanian ;
5. Menetapkan bahwa harta warisan berupa Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan angka 4 tersebut di atas, belum dibagi waris;
6. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris adalah :
 - 6.1. BENI MAILANDIKA memperoleh $\frac{2}{3} \times 9.693 \text{ m}^2 = 6.462 \text{ m}^2$ (enam ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) ;
 - 6.2. VERI SANTI VERONIKA memperoleh $\frac{1}{3} \times 9.693 \text{ m}^2 = 3.231 \text{ m}^2$ (tiga ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) ;
7. Menghukum Tergugat menyerahkan harta warisan bagian Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum amar poin 6.1 tersebut kepada Penggugat secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dijual dilelang ;
8. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Bondowoso atas obyek sengketa pada diktum amar putusan angka 4 tersebut pada tanggal 27 Februari 2020 adalah sah dan berharga ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.398.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing Penggugat 50 % (lima puluh prosen) dan Tergugat 50 % (lima puluh prosen) ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 18 Mei 2020, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020, dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Penggugat pada tanggal 05 Juni 2020, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai "**Pembanding**" dan Penggugat disebut sebagai "**Terbanding**";

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang ditanda tangani panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Bdw tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 08 Juni 2020, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Bdw tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 05 Juni 2020, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Bdw tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Juni 2020 dengan Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bondowoso untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W13-A/2670/Hk.05/7/2020 tanggal 6 Juli 2020 ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2020, dimana pada sidang pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 18 Mei 2020 Pembanding hadir, karenanya permohonan banding telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding yakni 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Tingkat Banding**" setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Bdw tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan bandingnya Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Tingkat Pertama, namun demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1856 K/Sip/I/984, tanggal 17 Oktober 1985 : Tanpa memori atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa orang tuanya yang bernama Mubarak telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011 meninggalkan ahli waris yaitu Pembanding dan Terbanding, dan juga meninggalkan harta waris berupa tanah sawah tersebut dalam SHM Nomor 716, Surat Ukur tanggal 08-08-2004 Nomor 364 seluas 9.693 m² dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya. Setelah meninggalnya Mubarak, harta tersebut dikuasai Pembanding yang sampai saat ini belum dibagi waris, sehingga Terbanding mohon agar harta warisan tersebut dibagi antara Terbanding dan Pembanding sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding tidak membantah mengenai kematian Pewaris/Mubarak sebagai orang tuanya dan meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yaitu Pembanding dan Terbanding, karena ibu Pembanding dan terbanding (istri Mubarak) telah meninggal dunia lebih dahulu, namun menolak bahwa harta waris orang tuanya (Mubarak/Pewaris) yang berupa tanah sawah sebagaimana diuraikan di atas (obyek sengketa) adalah harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi waris, karena tanah sawah tersebut adalah milik Pembanding yang telah dikuasai setelah meninggalnya Pewaris pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding, Majelis Tingkat Pertama telah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 27 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai kewarisan, maka dengan berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di hubungkan dengan penjelasan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengandung pengertian bahwa dalam gugatan waris pada dasarnya meliputi penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, harta peninggalan/harta warisan, bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan/harta warisan;

Pewaris Dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian yang tidak dibantah oleh Pembanding serta dikuatkan dengan saksi-saksi para Terbanding, maka telah terbukti bahwa Mubarak telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2011 karena sakit sehingga telah ada Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, Surat bukti P.3 dan bukti P.5, serta bukti P.6, semuanya menulis nama Pewaris adalah dengan nama MUBARAK, bukan MUBAROK sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya amar putusan tentang penulisan nama Pewaris harus diperbaiki menjadi nama MUBARAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Surat pernyataan ahli waris, dan bukti P.5 Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Pancoran, pada bukti tersebut tertulis bahwa Mubarak telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2011, bukan 11 November 2011 sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2, oleh karenanya harus diperbaiki bahwa Mubarak telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2011, bukan tanggal 11 November 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusannya angka 2 (dua) Majelis Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa MUBARAK telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011, padahal dalam petitum gugatannya Terbanding tidak meminta untuk ditetapkan meninggalnya MUBARAK, dalam hal ini Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan putusan terhadap apa yang tidak diminta (ultra petita) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak meminta dalam petitumnya untuk menetapkan meninggalkan MUBARAK, maka meninggalnya MUBARAK cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan tidak perlu dicantumkan untuk ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan ahli waris yang tidak dibantah oleh Pembanding dan dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Terbanding, telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai anak-anak dari Mubarak (Pewaris) dan sebagai ahli waris dari orang tuanya yang bernama Mubarak (Pewaris) ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 Tanggal 22 Maret 1972 yang memberikan Kaidah Hukum bahwa : “Dalam Persidangan pihak Tergugat tidak membantah “Surat Silsilah Keluarga” , bahkan membenarkan isi surat tersebut, sama dengan pengakuan Tergugat, sehingga penunjukan/penetapan ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikemukakan oleh Terbanding dan tidak dibantah oleh Pembanding, maka sama dengan pengakuan Pembanding, sehingga terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah ahli waris dari orang tuanya yang bernama Mubarak (Pewaris) ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Tingkat Pertama angka 3.1 tertulis “BENI MAILANDIKA binti MUBAROK” padahal dalam keterangannya adalah anak laki-laki kandung. Oleh karenanya amar putusan angka 3.1 tersebut harus diperbaiki menjadi “BENI MAILANDIKA bin MUBARAK”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditetapkan bahwa Mubarak sebagai Pewaris, dan ahli waris Pewaris yang ada saat ini adalah 2 (dua) orang anaknya, yaitu : Pemanding sebagai anak perempuan dan Terbanding sebagai anak laki-laki ;

Harta Peninggalan/Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding telah mendalilkan bahwa orang tuanya yang bernama Mubarak yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2011 telah meninggalkan harta (obyek Sengketa) berupa tanah sawah tersebut dalam SHM Nomor 716, Surat Ukur tanggal 08-08-2004 Nomor 364 seluas 9.693 m2 dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, sampai saat ini belum dibagi waris, dan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Terbanding mengajukan Surat Buti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 716 atas nama Mubarak atas sebidang tanah pertanian seluas 9.693 m2, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya membantah bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan orang tuanya yang bernama Mubarak yang belum dibagi waris, karena obyek sengketa tersebut adalah milik Pemanding yang telah dikuasai setelah meninggalnya Mubarak pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik No. 716 atas nama Mubarak adalah merupakan akta otentik dan dalam akta tersebut masih atas nama Mubarak, sedangkan Pemanding tidak dapat membuktikan atas dasar alas hak apa sehingga obyek sengketa tersebut menjadi milik Pemanding, oleh karenanya maka pengakuan Pemanding bahwa obyek sengketa adalah miliknya haruslah ditolak karena Pemanding tidak bisa membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding yang menyatakan bahwa sejak meninggalnya Pewaris, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh pemanding, maka berarti bahwa obyek sengketa tersebut belum dibagi waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka obyek sengketa berupa sawah/tanah pertanian yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 716, Surat Ukur tanggal 08-04-2004 Nomor : 364, luas 9.693 m2 atas nama Mubarak adalah merupakan harta peninggalan Mubarak yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Tingkat Pertama angka 5 (lima) tertulis : "Menetapkan bahwa harta warisan berupa Tanah Sawah sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan angka 4 tersebut di atas, belum dibagi waris" adalah amar yang tidak diminta oleh Terbanding dalam gugatannya, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama memberikan putusan terhadap apa yang tidak diminta oleh Terbanding (Ultra Petita);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup kiranya diterangkan dalam pertimbangan bahwa oleh karena obyek sengketa setelah meninggalnya Pewaris dikuasai oleh Pembanding dan Terbanding belum mendapat bagiannya sehingga mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka sudah jelas dan terbukti bahwa obyek sengketa tersebut belum dibagi waris, dan tidak perlu dituangkan dalam amar putusan karena tidak diminta oleh Terbanding dalam petitum gugatannya ;

Bagian Masing-Masing Ahli Waris.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Mubarak adalah hanya Pembanding sebagai anak perempuan dan Terbanding sebagai anak laki-laki, maka berdasarkan Pasal 176 kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan Mubarak (obyek sengketa) adalah sebagai berikut :

1. Veri Sandi Veronika Binti Mubarak (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian dari obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Beni Mailandika Bin Mubarak (anak laki-laki) mendapat 2/3 bagian dari obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa walaupun pembagian masing-masing ahli waris ini tidak secara tersendiri dimohonkan dalam petitum Terbanding, namun apabila dikaitkan dengan petitum Terbanding angka 4 (empat) yaitu : “ Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat (Terbanding) sesuai dengan ketentuan Pasal 176 KHI/Sesuai hukum Islam.....”, maka bagian masing-masing Pembanding dan Terbanding sebagai ahli waris harus sudah jelas pembagiannya terlebih dahulu berdasarkan Pasal tersebut/hukum Islam, sehingga jelas berapa bagian Terbanding yang harus diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding. Oleh karenanya amar putusan mengenai pembagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa bukan merupakan Ultra Petita :

Pembagian harta peninggalan/harta warisan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :” Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak “;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Pembanding, maka kepada Pembanding dihukum untuk menyerahkan bagian Terbanding sebagaimana bagiannya tersebut di atas yaitu 2/3 (dua pertiga) bagian dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila penyerahan tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka obyek sengketa tersebut dijual lelang yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan pembagian masing-masing ahli waris, yaitu 1/3 (sepertiga) bagian untuk Pembanding dan 2/3 (duapertiga) bagian untuk Terbanding setelah dikeluarkan untuk biaya lelang ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa pada tanggal 8 April 2020 dan mendapati obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terbanding agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, karena tidak memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka permohonan tersebut haruslah ditolak. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam hal ini harus diperbaiki sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tentang biaya perkara dalam putusannya pada halaman 17 telah membagi pembebanan biaya perkara tingkat pertama kepada Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pemanding) secara tanggung renteng masing-masing 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan dasar bahwa menurut Pasal 181 ayat (1) HIR dinyatakan bahwa : Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding (Penggugat) menggugat bagian warisan dari orang tuanya yang selama ini dikuasai Pemanding (Tergugat) seluruhnya, kemudian gugatan tersebut dikabulkan, sehingga Pemanding (Tergugat) adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka seharusnya biaya perkara dalam tingkat pertama seluruhnya dibebankan kepada Pemanding (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diktum putusan Majelis Tingkat Pertama angka 10 harus diperbaiki menjadi : Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.398.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Bdw tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Bdw. tanggal 18 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 *Hijriyah*,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum MUBARAK adalah :
 - 2.1. BENI MAILANDIKA bin MUBARAK (anak laki-laki kandung);
 - 2.2. VERI SANTI VERONIKA binti MUBARAK (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan bahwa tanah sawah tersebut dalam SHM. Nomor 716, Surat ukur Nomor 364, tanggal 08-04-2004, Luas : 9.693 m² (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan.
 - Sebelah Timur : Sawah Mistari, Sapik, Aryati dan Suparto;
 - Sebelah Selatan : Sungai dan sawah Suparto ;
 - Sebelah Barat : Pertanian ;Adalah harta peninggalan almarhum MUBARAK yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari obyek sengketa tersebut pada diktum angka 3 (tiga) adalah :
 - 4.1. BENI MAILANDIKA bin MUBARAK (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{3} \times 9.693 \text{ m}^2 = 6.462 \text{ m}^2$ (enam ribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) ;
 - 4.2. VERI SANTI VERONIKA binti MUBARAK (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{3} \times 9.693 \text{ m}^2 = 3.231 \text{ m}^2$ (tiga ribu duaratus tiga puluh satu meter persegi) ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.1 kepada Penggugat secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dijual lelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Bondowoso atas obyek sengketa pada tanggal 27 Februari 2020 adalah sah dan berharga ;
7. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 5 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.398.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.H. Sudarno, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H.Sudarno, SH.,M.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

Hj. Siti Romiyani, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)